



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/375 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan dan Pengangkatan Tenaga Honorer dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jayapura Menjadi Aparatur Sipil Negara Tahun 2023, maka perlu dilaksanakan Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2023;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 perlu dibentuk Panitia Seleksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 250);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 176);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. mempersiapkan administrasi Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (Tenaga Honorer/Kontrak) Tahun 2020;

2. melakukan Koordinasi dengan Instansi terkait;
3. mempersiapkan sarana dan prasarana Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (Tenaga Honorer/Kontrak);
4. melaksanakan tahapan seleksi sesuai kewenangan sebagaimana diatur dalam pedoman pelaksanaan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan oleh Pusat;
5. bertanggungjawab terhadap tahapan pelaksanaan:
 - a. menerima Calon Aparatur Sipil Negara (Tenaga Honorer/Kontrak) Tahun 2020;
 - b. verifikasi dokumen yang telah dilaksanakan oleh BKN dan BPKP Daerah;
 - c. pelaksanaan Ujian Seleksi Kopetensi Dasar (SKD) melalui Computer Assited Test (CAT);
 - d. melaksanakan Pengajuan Penetapan NIP ASN melalui Aplikasi SIASN Badan Kepegawaian Negara; dan
 - e. melakukan Evaluasi dan Pelaporan seluruh rangkaian kegiatan.

- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya melaporkan dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Bupati Jayapura.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 5 September 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH

PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Jayapura ;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

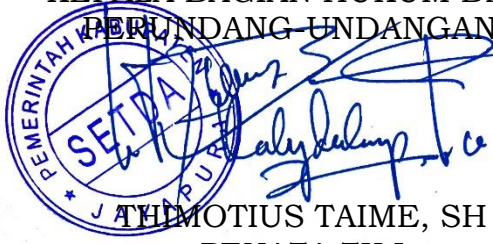
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/375 TAHUN 2023
TANGGAL 5 SEPTEMBER 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI PENGADAAN APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM SELEKSI
1	2	3	4
1	TRIWARNO PURNOMO, S.STP.,M.Si	Pj. Bupati Jayapura	PENGARAH
2	Dr. HANA S. HIKOYABI, S.Pd, M.KP	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	PENANGGUNG JAWAB
3	Ir. JHON WICKLIF TEGAI, MM	Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura	KETUA
4	BUDI PRODJONEGORO YOKHU, S.STP	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura	WAKIL KETUA
5	EYKMAN R. IMBIRI, S.AP	Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura	SEKRETARIS
6	AWIG PRANOWO, SE., M.KP	Kepala Bidang Pengembangan SDM pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura	ANGGOTA
7	GEORGE MEYKOSTA LALI, S.STP	Kepala Sub Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura	ANGGOTA
8	IDHAM C.D. NYENGKA, SE	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura	ANGGOTA
9	RAKHMAT NUR, S.STP	Kepala Sub Bidang Pengadaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura	ANGGOTA
10	ENI MINCE KORIDAMA, S.Sos	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura	ANGGOTA

1	2	3	4
11	FIENTJE A. RUMABAR	Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura	ANGGOTA
12	ADRILAZ F.M. FONATABA, S.STP	Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura	ANGGOTA
13	JANUARD J. ASMURUF, S.STP	Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura	ANGGOTA
14	OLCE KIDING, S.Kom	Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura	ANGGOTA
15	REXCY NOROTUMILENA, S.Tr.IP	Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura	ANGGOTA
16	KORY, SE	Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura	ANGGOTA

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003